



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

**SOAL TAKE HOME**

**Nama : Aliya Puspita Rizwani**

**Nim : 2110101056**

**Kelas A (Semester 2)**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

## **JAWABAN**

### **1. Apakah Kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat saudara!**

Berdasarkan kasus, menurut saya bidan tersebut telah melanggar masalah etik yang dapat menjerat bidan ke ranah hukum, dimana bidan tersebut tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien, sehingga menyebabkan bayi ibu tersebut tidak dapat terselamatkan. bidan yang melakukan praktek mandiri melanggar kode etik, wewenang bidan dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial; penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan; pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan konseling dan penyuluhan.

Secara spesifik pemerintah mengatur hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak di dalam Pasal 126 dan Pasal 131 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun dalam desain pelaksanaannya, hak tersebut diarahkan melalui kebijakan strategi dan aktivitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA), antara lain upaya meningkatkan program upaya kesehatan perorangan, program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan program promosi Kesehatan.

### **2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?**

Bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan harus berdasarkan pada standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesinya, seorang bidan harus memenuhi ketentuan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik yang telah diatur. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya.

Tanggung jawab hukum pidana, Tanggung jawab ini berlaku apabila dalam melaksanakan praktik mandiri mengakibatkan kerugian terhadap pasien dari akibat suatu kesalahan atau kelalaian berakibat fatal terhadap pasien, misalnya: cacat, bahkan kematian. Kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang

dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun
- b. Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus juta rupiah.

Seorang bidan dalam menjalankan praktik harus selalu berpedoman pada kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan sesuai dengan Standar Profesi, agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakannya dan bisa mempertanggung jawabkannya.

**3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!**

Berdasarkan kasus tersebut, menurut pendapat saya, bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena bidan tersebut dengan terang-terangan menolak memberikan penanganan pertama terhadap persalinan pasien yang pada saat itu sudah berada di depan pagar rumah Praktek Mandiri Bidan tersebut. Seorang bidan dalam menjalankan praktik harus selalu berpedoman pada kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan sesuai dengan Standar Profesi, agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakannya dan bisa mempertanggung jawabkannya.

**4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?**

Berdasarkan kasus tersebut, pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan tersebut benar-benar sedang sakit yaitu bidan tersebut hendaknya menemui terlebih dahulu pasien dan keluarganya tersebut selama ia mampu untuk berdiri dan berjalan, kemudian menjelaskan kepada pasien dan keluarganya bahwa ia tidak dapat menolong persalinan dikarenakan kondisinya yang kurang memungkinkan. Bidan tersebut dapat menghubungi teman sejawatnya dan dapat merujuk ke Praktik Mandiri Bidan terdekat lainnya agar dapat menangani pasien tersebut. Dengan begitu kelalaian dan kematian bayi dapat dihindarkan.

- 5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?**

Penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Karna jika melanggar hukum sudah pasti melanggar kode etik juga, namun jika melanggar kode etik maka belum pasti melanggar hukum. Jika kelalaian tersebut merupakan pelanggaran hokum maka penyelesaiannya adalah akan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah benar bidan tersebut melakukan kelalaian atau tidak. jika bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai standar, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan pengadilan. Namun apabila bidan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh wadah bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI

## DAFTAR PUSTAKA

Yanti dan W E Nurul. *Etika Profesi dan Hukum Kebidanan, Pustaka Rihama*. Yogyakarta, 2010.

Pradana Apriani Ayoe, *Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Dalam Melakukan Tindakan Persalinan Letak Sungsang Yang menyebabkan Kematian Bayi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidan*. 2019. Vol.2 (1 ), hal. 104-115.

Tri iyan, *Penyelesaian Tindak Pidana Malpraktek yang Dilakukan Oleh Bidan Dalam Perawatan Pasiennya (Analisis Kasus No. 3344/Pid.B/2006/PN Mdn)*. 2021. Vol.2 (1).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017.

Pasal 360 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009.